



Implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Program in Improving Traffic Order at the Sidoarjo City Police Department

[Implementasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Meningkatkan Ketertiban Berkendara Di Polresta Kabupaten Sidoarjo]

Salsabilla Febrianti Efendi¹⁾, Isnaini Rodiyah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This study examines the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) program at the Sidoarjo Police Department using a qualitative method and George C. Edwards III's theory. The results indicate that communication in the ETLE implementation can still be improved, although messages are delivered clearly and timely. Resource constraints, particularly frequent internet network disruptions, hinder the achievement of goals. However, the disposition of the traffic unit officers is very positive, with high motivation to operate this system to enhance orderliness and transparency. The bureaucratic structure also functions effectively through the application of clear and standardized SOPs. Overall, the implementation of ETLE at the Sidoarjo Police shows progress but still requires improvements in communication and infrastructure to support optimal performance.*

Keywords - Implementation; ETLE Program; Sidoarjo City Police Department

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji implementasi Program Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) di Polresta Sidoarjo menggunakan metode kualitatif dan teori George C. Edwards III. Hasil menunjukkan komunikasi dalam pelaksanaan ETLE masih dapat ditingkatkan, meskipun pesan disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Kendala sumber daya terutama gangguan jaringan internet menghambat pencapaian tujuan. Namun, disposisi petugas Satlantas sangat baik dengan motivasi tinggi dalam menjalankan sistem ini untuk meningkatkan ketertiban dan transparansi. Struktur birokrasi juga berjalan efektif melalui penerapan SOP yang jelas dan terstandarisasi. Secara keseluruhan, implementasi ETLE di Polresta Sidoarjo menunjukkan kemajuan, namun masih membutuhkan perbaikan pada aspek komunikasi dan infrastruktur untuk mendukung kinerja yang optimal.*

Kata Kunci – Implementasi; Program ETLE; Polresta Sidoarjo

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi mandat oleh pemerintah untuk menjamin keamanan publik, memiliki peran penting dalam penegakan hukum, serta menjaga ketertiban masyarakat. Polri juga bertugas melindungi warga negara, memberikan pembinaan, dan melayani masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, kepolisian mengatur arus lalu lintas guna meningkatkan keselamatan berkendara serta memastikan terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS). Penerapan penegakan hukum lalu lintas yang optimal sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan. Kompetensi aparat, penerapan sanksi yang proporsional, dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi merupakan unsur penting dalam pengawasan lalu lintas yang efektif serta mengurangi potensi pelanggaran oleh petugas.[1]

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sebuah inovasi teknologi yang diterapkan dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi serta merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik, menggantikan metode konvensional yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya ETLE, diharapkan kualitas keselamatan di jalan raya dapat meningkat, angka kecelakaan menurun, serta tercipta ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas[2]. Penerapan ETLE juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaan ETLE masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan akan sarana dan prasarana teknologi yang memadai serta penyesuaian masyarakat terhadap sistem baru ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, pelaksanaan, serta dampak ETLE terhadap penegakan hukum lalu lintas di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sistem hukum berbasis teknologi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran, fungsi, dan tanggung jawab kepolisian sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta menjamin keselamatan publik. Polisi juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu proses peradilan, dan menjaga stabilitas keamanan nasional [3]. Prosedur serta langkah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, mulai dari pengawasan hingga penerapan sanksi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk sistem tilang elektronik yang berbasis komputerisasi atau daring[4]. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 272, dijelaskan mengenai penggunaan peralatan elektronik untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Ketentuan ini memperkuat pelaksanaan ETLE melalui penggunaan perangkat seperti CCTV yang berfungsi merekam pelanggaran dan hasil rekamannya dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik turut mendukung ETLE sebagai sistem hukum yang menggunakan bukti elektronik resmi [5].

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan kumpulan perangkat elektronik yang menggunakan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR). Teknologi ini bekerja dengan kamera yang secara otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor maupun mobil. Di kalangan masyarakat, ETLE lebih dikenal dengan istilah E-Tilang. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai negara termasuk Indonesia telah menerapkan sistem E-Tilang untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan aturan lalu lintas. Sebelum sistem ini diberlakukan, proses tilang dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu serta sumber daya yang cukup besar.


Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah menetapkan sejumlah peraturan guna mendukung pelaksanaan program Tilang Elektronik (E-Tilang). Aturan-aturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan[6]. Peraturan ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor, baik secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta secara berkala melalui kerja sama antara keduanya. Pemeriksaan meliputi pengecekan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji kendaraan wajib uji, kondisi fisik kendaraan, daya angkut serta metode pengangkutan barang, dan izin penyelenggaraan angkutan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemeriksaan dan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan. Program ini diharapkan mampu menciptakan kondisi jalan yang lebih aman dengan menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Pada tanggal 16 Desember 2016, POLRI secara resmi meluncurkan kebijakan E-Tilang.

Polresta Sidoarjo menjalankan lima tahap prosedur dalam menganalisis indikator E-Tilang: pertama, menangkap gambar pelanggar lalu lintas; kedua, mengkaji gambar tersebut; ketiga, memverifikasi hasil; keempat, memeriksa data melalui situs <http://etle-pmj.info/id/check-data>; kemudian terakhir, menerbitkan sanksi tilang elektronik. Meski pada 2018 sudah terdapat 262 kabupaten/kota di Indonesia yang menyepakati protokol E-Tilang, baru pada Februari 2022 Polresta Sidoarjo mulai mengimplementasikannya, karena ada beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan fasilitas kamera ETLE yang tidak dapat mendeteksi semua pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh, serta masih adanya kendala pada ruas jalan yang belum memadai dan kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian. Selain itu, masih ada tantangan terkait jam kerja petugas yang memantau CCTV, dan prosedur penyelesaian pelanggaran yang panjang serta kurang dipahami oleh masyarakat. Pelaksanaan ETLE di Polresta Sidoarjo juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, pemberdayaan, responsivitas, serta keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas, namun pelanggaran masih meningkat tiap bulannya sehingga perlu terus dimaksimalkan. Jadi, penerapan e-tilang yang baru dimulai pada 2022 merupakan bagian dari proses adaptasi dan pengembangan sistem untuk memperbaiki pelayanan penegakan hukum elektronik yang lebih efektif dan efisien di wilayah Sidoarjo.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan E-Tilang di Sidoarjo memberikan berbagai manfaat dalam penegakan hukum lalu lintas, proses evaluasi dan pembaruan secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengatasi kendala yang muncul serta menjamin efektivitas sistem ini. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek seperti efektivitas dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, peningkatan keselamatan di jalan, efisiensi finansial, serta dampak sosial dan hukum yang dapat timbul akibat pelaksanaan program ini. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa tumpang tindih dalam kebijakan program tersebut, seperti pemberlakuan denda maksimal bagi pelanggar, tidak diterimanya surat tilang meskipun terjadi pelanggaran, serta belum meratanya penerapan sistem E-Tilang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra Semeru tahun 2024, tercatat banyak pelanggaran lalu lintas. Dari total pelanggar, sebanyak 19.509 pengendara menerima tilang dan 25.514 pengemudi mendapatkan peringatan. Mayoritas pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melawan arus, atau membawa penumpang lebih dari dua orang[7]. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang perlu segera ditindaklanjuti. Selain itu, kelemahan dalam sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) juga terlihat, sehingga diperlukan dukungan penegakan hukum oleh petugas secara langsung untuk

memperkuat sistem tersebut. Penolakan sebagian masyarakat terhadap penghapusan tilang manual juga menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, para peneliti tertarik menelaah lebih dalam implementasi program Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) guna memperjelas hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan yang masih tumpang tindih antarinstansi terkait, sementara Markas Besar Kepolisian Daerah Sidoarjo tetap beroperasi berdasarkan arahan pelaksanaan di lapangan.



Gambar 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Roda 2 Setelah Penerapan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo
Sumber : Data Pelanggar E- Tilang Lalu Lintas Polresta Sidoarjo

Alasan utama Kepolisian Resor Sidoarjo dengan cepat mengimplementasikan sistem ETLE adalah karena sistem ini mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara adil, transparan, responsif, dan efisien. Penerapan tiket biru dan elektronik yang dikeluarkan melalui ETLE membantu dalam mengidentifikasi pelanggaran serta menentukan besaran denda bagi pelanggar. Kamera ETLE secara otomatis merekam pelanggaran, dan individu yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, tantangan utama dalam penerapan ETLE adalah keterbatasan kamera dalam mengidentifikasi pengemudi yang tidak memiliki kartu SIM yang sah. Selama pelaksanaan Operasi Semeru di Sidoarjo tahun 2025, tercatat sebanyak 10.722 kendaraan dikenakan tilang dalam kurun waktu 14 hari. Secara rinci, tilang manual mencatat 8.781 pelanggaran, sedangkan ETLE statis mendeteksi 1.757 pelanggaran [8]. Penggunaan sistem tilang manual bersamaan dengan ETLE pada tahap awal implementasi dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan secara signifikan. Data yang tersaji pada grafik di atas menunjukkan peningkatan signifikan terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda dua. Pelanggaran seperti melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah terdeteksi secara otomatis melalui teknologi kamera pengawas. Setelah data dianalisis, surat tilang elektronik kemudian dikirimkan kepada pelanggar.

Penerapan program Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) di wilayah Kepolisian Daerah Sidoarjo dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Teori tersebut mengemukakan empat elemen utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana masing-masing faktor tersebut berperan dalam keberhasilan penerapan e-tilang serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya [9].

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kebijakan berbasis elektronik juga relevan dengan isu E-Tilang ini. Studi yang dilakukan oleh Adi Prayogo, Bakti (2023), berjudul Analisis Terhadap Indikator Pelanggaran Dalam Sistem Tilang Elektronik Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo (Analysis of Violation Indicators in the Sidoarjo Polresta Electronic System) menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran yang tidak teridentifikasi oleh kamera e-tilang. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang juga sejalan dengan pendekatan dalam penelitian ini [10]. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian oleh Indri Cahyani (2021) berjudul Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta

Pekanbaru) menemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan e-tilang telah mendapatkan pelatihan, sehingga petugas memahami pengoperasian sistem. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah gangguan sinyal dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem e-tilang [1]. Sementara itu, penelitian oleh Dina Ayu Sindiana dan Isnaini Rodiyah (2024) berjudul *Implementation of a Website-Based Village Information System in the Dukuhsari Village Government Jabon District* juga menyoroti penerapan program berbasis teknologi informasi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam sistem informasi adalah hambatan komunikasi, di mana tim sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan situs web belum memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai, terutama dalam mengelola mekanisme kerja aplikasi internal [11].

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang di wilayah Polresta Sidoarjo merupakan bagian dari inovasi teknologi penegakan hukum lalu lintas yang relatif baru dan penting untuk dikaji secara mendalam. Walaupun ETLE telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2017, penerapannya di Sidoarjo baru dimulai pada tahun 2022 dengan tujuan utama meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah tersebut. Sebagai daerah dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, Sidoarjo menghadapi tantangan tersendiri seperti keterbatasan infrastruktur jalan, minimnya pengawasan petugas, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelesaian pelanggaran melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepolisian dalam penerapan e-tilang secara komprehensif, mengidentifikasi indikator pelanggaran yang terekam sistem, serta mengevaluasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya [12]. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi e-tilang, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akurasi, serta efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Sidoarjo. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang dapat menjadi model penerapan bagi daerah lain di Indonesia.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif diterapkan untuk menyelidiki objek dalam keadaan yang alami, dimana peneliti berfungsi sebagai alat penelitian utama [13]. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mendokumentasikan insiden-insiden autentik di Kabupaten Sidoarjo sekaligus membangun hubungan yang tidak bias antara kejadian-kejadian tersebut dengan pelaksanaan program ETLE.

Lokasi penelitian ini pada Polresta Kabupaten Sidoarjo, yang dipilih karena adanya permasalahan terkait kebijakan E – Tilang. Fokus penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan e-tilang diterapkan di lapangan, termasuk peran berbagai aktor, proses komunikasi, dan hambatan yang muncul selama implementasi. Selain itu, studi ini mengkaji sejauh mana implementasi e-tilang sesuai dengan tujuan kebijakan awal dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sistem tersebut.

Pengumpulan data melibatkan sumber primer dan sekunder, observasi langsung, catatan tertulis, dan wawancara mendalam. Analisis data mengikuti kerangka kerja empat langkah yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman: 1) mengumpulkan fenomena dan informasi kontekstual, 2) meringkas dan mengatur pengamatan lapangan, 3) menyajikan data secara tertib, 4) mensintesis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang relevan dengan topik penelitian sehingga dapat memberikan data yang valid dan mendalam. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari informan kunci yang memahami keseluruhan konteks masalah, informan utama yang mengetahui secara teknis dan rinci terkait permasalahan, serta informan pendukung yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis. Pengumpulan data merupakan tahapan dimana peneliti akan mengumpulkan semua data dan informasi yang diperoleh baik dalam bentuk tulisan ataupun rekaman. Mereduksi data adalah proses merangkum, menyeleksi informasi utama, memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data, dimana peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh [14], [15]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Program Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) digunakan untuk meningkatkan disiplin berkendara di Kepolisian Daerah Sidoarjo. Hal ini didasarkan pada temuan observasi dan diskusi, dengan mempertimbangkan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dan berfokus pada poin-poin utama berikut:

A. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, indikator komunikasi dalam teori implementasi kebijakan adalah kemampuan menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan konsisten kepada pelaksana kebijakan, yang memungkinkan mereka memahami ukuran dan tujuan kebijakan sehingga dapat mengimplementasikannya dengan efektif. Berikut adalah penjelasan tiga dimensi komunikasi menurut Edwards III:

Transmission (Penyampaian): Individu yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan harus menyadari adanya keputusan kebijakan dan perintah untuk menerapkannya. Terdapat berbagai hambatan, seperti ketidaksepeahaman pelaksana terhadap kebijakan atau penggunaan saluran komunikasi yang tidak langsung, yang dapat mendistorsi instruksi implementasi. Hal ini dikomunikasikan oleh Bapak Rizal yang bertugas sebagai pemantau ETLE atau sebagai anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sidoarjo sebagaimana diuraikan di bawah ini:

“Informasi tentang e-tilang disampaikan secara rutin dari pimpinan ke seluruh petugas melalui rapat, briefing, dan media komunikasi elektronik seperti grup WhatsApp. Jadi, pesan kebijakan ini sampai ke semua yang terkait secara tepat waktu dan jelas. Informasi yang telah disampaikan cukup efektif, karena informasi tersebut tidak hanya datang dari atas saja, tapi juga ada dialog dua arah sehingga kami bisa tanya apabila ada hal yang belum jelas”.

Clarity (Kejelasan): Instruksi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu. Instruksi yang samar atau tidak spesifik mengenai waktu dan cara program akan dilaksanakan dapat menghambat implementasi yang sesuai dengan maksud pembuat kebijakan. Hal tersebut selaras dengan rekan kerja yakni Bapak Dhyo selaku anggota SATLANTAS Polresta Sidoarjo yang mengatakan bahwa:

“Penjelasan yang kami terima cukup jelas dan terperinci. Setiap prosedur dan aturan yang harus diikuti dijabarkan secara rinci dalam rapat dan sosialisasi internal, sehingga kami memahami dengan baik apa yang harus dilakukan. terkadang ada istilah teknis dalam sistem yang perlu penjelasan tambahan. Namun, pimpinan selalu siap memberikan klarifikasi kapan pun diperlukan”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak Satlantast Polresta Sidoarjo telah melakukan Komunikasi dalam kejelasan serta transmisi yang baik di mana kejelasan pesan yang disampaikan terjaga secara konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima informasi. Transmisi pesan juga berlangsung lancar dan tepat waktu, memastikan semua pihak menerima informasi yang diperlukan secara akurat dan efektif. Program ETLE dengan berbagai cara agar masyarakat memahami program dan prosedur Progrsm ETLE tersebut. Berikut merupakan dokumentasi sosialisasi Program ETLE pada terminal bus. Proses komunikasi pada sub indikator kejelasan pesan yang disampaikan terjaga secara konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima informasi. Transmisi pesan juga berlangsung lancar dan tepat waktu, memastikan semua pihak menerima informasi yang diperlukan secara akurat dan efektif.

Consistency (Konsistensi): Komunikasi harus memiliki konsistensi agar terjadi koordinasi yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Inkonsistensi dalam pesan akan mengurangi efektivitas dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Bapak Rizal, sosialisasi harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

“Sebelum ETLE Berlaku sosialisasi pada masyarakat sudah berjalan lebih dulu dari pihak satlantast ada yang mendatangi sekolah sekolah, terminal bus, serta melakukan sosialisasi melalui mmedia social yang tentu saja lewat akun resmi Polresta Sidoarjo”.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Anggota SATLANTAS Polresta Sidoarjo pada terminal bus
Sumber : Media Sosial Polresta Sidoarjo (2025)



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo yang di Upload pada akun resmi Polresta Sidoarjo
Sumber : Media Sosial Polresta Sidoarjo (2025)

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi program ETLE telah dilaksanakan oleh anggota Satlantas Polresta Sidoarjo. Meskipun demikian, konsistensi dalam pelaksanaan komunikasi terkait layanan e-tilang di Polresta Sidoarjo masih belum sepenuhnya optimal, sebab penerapan sistem ini secara konsisten baru dilakukan dalam kurun waktu sekitar tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan komunikasi yang stabil dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Hal ini tampak pada perbandingan data visual, di mana gambar pertama yang diambil pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dalam hal transmisi dan kejelasan, sedangkan gambar kedua dari tahun 2019 memperlihatkan tingkat konsistensi yang lebih rendah, menandakan bahwa upaya dalam mempertahankan keseragaman komunikasi belum terlaksana dengan optimal sepanjang periode tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, mengacu pada teori implementasi, indikator komunikasi dalam layanan e-tilang Polresta Sidoarjo menunjukkan bahwa proses komunikasi telah dilakukan dengan baik dari segi kejelasan dan transmisi pesan. Kejelasan informasi yang disampaikan terjaga dengan konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima pesan. Proses penyampaian informasi juga berjalan dengan lancar dan tepat waktu, memastikan seluruh pihak terkait menerima informasi secara akurat dan efektif. Namun demikian, aspek konsistensi dalam komunikasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut, karena kontinuitas serta keseragaman dalam penyampaian informasi belum sepenuhnya optimal dan perlu ditingkatkan agar implementasi e-tilang dapat berjalan secara maksimal dan berkesinambungan. Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Indikator Pelanggaran pada Sistem Tilang Elektronik Kepolisian Sidoarjo” (2023), yang mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sering kali membuat pengguna jalan mengabaikan aturan lalu lintas karena terbiasa memilih jalur tercepat. Pola pikir tersebut didorong oleh anggapan bahwa mencapai tujuan lebih cepat merupakan hal yang lebih penting.

B. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan serta kualitas sumber daya yang dimiliki. Tersedianya sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun fasilitas pendukung, menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran proses implementasi. Apabila sumber daya yang ada tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan hal yang krusial dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

Edward III (1980) menegaskan bahwa kecukupan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, proses pelaksanaan kebijakan akan menghadapi kesulitan dalam mencapai target yang diinginkan. Tingkat efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas serta jumlah sumber daya manusia yang berperan di dalamnya. Apabila terdapat keterbatasan dalam kemampuan atau jumlah personel, hal tersebut dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam proses implementasi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia yang tersedia memiliki keahlian dan kompetensi yang baik, maka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kebijakan dapat meningkat secara

optimal. Hal ini menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur kunci dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu program.

Berdasarkan kondisi yang ada di Kepolisian Polresta Sidoarjo, aspek sumber daya manusia tampaknya masih menghadapi beberapa kendala, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rizal selaku anggota Satlantas Polres Sidoarjo: *“untuk operator pemantauan kamera ETLE sejauh ini kita hanya memiliki 2 operator yaitu saya sendiri dan rekan saya yang dimana tempat kita berdampingan untuk memantau serta membuat surat tilang. Untuk pengoprasian kamera ETLE kami yang memantau kami juga yang menurunkan surat, kendalanya ada pada ruangan karena ruangan lantai dua (diatas) belum selesai perbaikannya. Oleh karena itu hanya operator hanya 2 kami tidak merasa keberatan dengan beban kerja kami meskipun hanya dua orang tapi kemampuan sudah memadai karena telah diklakukan adanya pelatihan”*.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa kurangnya sumber daya manusia pada berjalannya program ETLE serta kurangnya fasilitas ruangan yang kurang memadai dapat menjadi kendala berjalannya implementasi program ETLE ini. Berikut merupakan data sarana dan prasarana pengoprasian program ETLE.

Tabel 1. Data jumlah sarana prasarana operator program ETLE

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Kamera CCTV	8
2	Komputer	2
3	Wifi	3
4	Print Out	2

Sumber :Hasil Olah Data Penulis (2025)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Polresta Sidoarjo untuk pengoprasian program ETLE. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) meliputi beberapa alat dan perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik. Salah satu sarana utama adalah kamera CCTV yang dipasang di titik-titik strategis seperti persimpangan lampu merah untuk menangkap dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Selain kamera, penggunaan perangkat komputer sebagai server dan operator ETLE sangat penting untuk memproses data pelanggaran yang terekam kamera. Sarana lain yang mendukung adalah jaringan internet (wifi atau koneksi data) untuk mengirimkan data pelanggaran secara real-time ke pusat pengelolaan. Terakhir, perangkat print out digunakan untuk mencetak surat konfirmasi pelanggaran yang dikirim ke alamat pemilik kendaraan sebagai bukti pelanggaran yang harus ditindaklanjuti. Keseluruhan prasarana ini membutuhkan anggaran besar dan pemeliharaan agar sistem ETLE berjalan optimal dan efektif dalam menegakkan aturan lalu lintas.

Kondisi sarana dan prasarana pada kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polresta Sidoarjo saat ini meliputi penggunaan beberapa jenis kamera ETLE yang dipasang di titik-titik strategis wilayah Sidoarjo. Polresta Sidoarjo memiliki dua kamera ETLE untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, empat kamera monitoring, dan dua kamera analitik terbaru yang difungsikan untuk menganalisa volume dan jenis kendaraan yang masuk dan keluar wilayah tersebut. Kamera ETLE ditempatkan pada traffic light di persimpangan yang rawan pelanggaran, seperti Simpang Lima Krian dan Simpang Tiga Kletek Taman. Kamera monitoring dipasang di empat titik yang dianggap kawasan rawan macet dan kecelakaan, seperti di TL Gedangan dan TL bawah layang Waru. Secara umum, sarana dan prasarana ini sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan ETLE, namun ada juga kendala seperti ruas jalan yang belum memadai dan jam kerja petugas yang terbatas dalam memantau CCTV. Selain itu, masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem e-tilang ini agar pelaksanaannya dapat maksimal dan efektif. Se jauh ini pada indikator Sumber daya belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala dalam menunjang pengoprasian program ETLE. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rizal selaku anggota Polresta Sidoarjo sebagai berikut:

“masih terdapat kendala yang terdapat pada pengoprasian pemantauan program ETLE ini terkadang terjadi trouble pada jaringannya atau dengan komputernya itu masih sering terjadi trouble dalam pengoprasian program ETLE ini”.

Temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara mengenai indikator sumber daya menunjukkan bahwa tujuan belum tercapai. Di departemen sumber daya manusia, hanya ada dua operator pemantauan CCTV yang tersedia. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polresta Sidoarjo belum sepenuhnya memadai dikarenakan sering terjadi gangguan pada jaringan internet yang digunakan. Jaringan ETLE pernah mengalami gangguan serius akibat sambaran petir, sehingga operasional sistem tilang elektronik sempat terhenti dan layanan tidak berjalan maksimal [16]. Kondisi jaringan yang tidak stabil ini menyebabkan sinyal kamera

CCTV terkadang terputus, sehingga data pelanggaran yang terekam berisiko hilang atau terhambat proses pengiriman bukti pelanggaran. Oleh karena itu, perbaikan dan perawatan jaringan menjadi hal penting agar sistem ETLE dapat berfungsi optimal dan memberikan pelayanan yang efektif bagi penegakan hukum lalu lintas di wilayah Sidoarjo. Pada saat yang sama, sumber daya untuk fasilitas dan infrastruktur masih dianggap belum sepenuhnya terpenuhi karena masalah yang dihadapi saat memantau CCTV di komputer. Temuan yang disajikan oleh penulis selaras dengan penelitian berjudul Implementasi Program Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) di Kota Surabaya. Penelitian sebelumnya ini juga menyoroti bahwa sumber daya manusia yang terlibat telah menerima pelatihan. Mengenai sumber daya manusia, individu yang memiliki keahlian dan kemahiran dalam teknologi akan meningkatkan efektivitas program berbasis elektronik. Mengenai sumber daya fasilitas dan infrastruktur, distribusi kamera CCTV yang memfasilitasi pelaksanaan program ETLE tidak dilaksanakan secara konsisten. Namun, inisiatif yang bertujuan untuk mencapai keseragaman sedang dilakukan untuk memastikan bahwa kamera CCTV dipasang secara adil dan tanpa kecuali. Paralel antara studi sebelumnya dan penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya sangat penting.

C. Disposisi

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, disposisi menurut pandangan Edward III dapat diartikan sebagai dedikasi atau kemauan kuat dari para pelaksana untuk secara sungguh-sungguh mencapai tujuan kebijakan. Dengan kata lain, disposisi merupakan ukuran sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki komitmen nyata untuk mewujudkan hasil yang telah ditetapkan. Para pelaksana dituntut untuk tidak hanya mampu menjalankan kebijakan, tetapi juga memahami langkah-langkah yang diperlukan agar proses implementasi berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga harus memiliki tekad yang kuat untuk merealisasikannya.

Komitmen dan integritas dari para pelaksana, baik teknis maupun pendukung seperti instansi Perhubungan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan program ETLE di Kepolisian Sidoarjo. Keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran yang sangat krusial. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh karakter dan kompetensi para pelaksananya. Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman serta kemampuan dalam mengikuti perkembangan pesat teknologi informasi akan lebih mudah dalam menerapkan kebijakan berbasis sistem elektronik atau digital. Sebaliknya, sumber daya manusia yang masih terbatas pemahamannya terhadap kemajuan teknologi cenderung mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tantangan tersebut tentu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih staf yang tidak hanya memiliki keterampilan yang sesuai, tetapi juga menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sasaran. Komitmen yang kuat terhadap kepentingan bersama menjadi hal yang sangat esensial. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rizal, anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sidoarjo.

“Secara umum, petugas Satlantas sangat mendukung dan bersemangat dalam mengimplementasikan ETLE sebagai upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Kami memahami pentingnya sistem ini untuk menciptakan ketertiban dan transparansi tanpa adanya interaksi langsung yang sering menimbulkan permasalahan. Untuk mencapai pelaksanaan program ETLE yang efektif, seluruh tim ETLE telah menyelesaikan pelatihan untuk memberikan layanan terbaik bagi warga Kabupaten Sidoarjo. Kami memastikan bahwa tenaga kerja kami memiliki keterampilan yang memadai, karena mereka telah menerima pelatihan untuk memenuhi tujuan proses penegakan hukum terkait pelanggaran.”

Pelaksanaan program ETLE yang efektif di Kepolisian Polresta Sidoarjo bergantung pada dedikasi dan kejujuran dari kedua lembaga teknis dan pendukung, termasuk Dinas Perhubungan dan Pemerintah. Kualitas pelaksana yang cakap berdampak signifikan terhadap keberhasilan setiap kebijakan. Personel yang berpengetahuan luas tentang bidang teknologi informasi yang berkembang pesat dapat melaksanakan kebijakan elektronik atau digital dengan lebih efektif. Setiap adanya kebijakan pasti terdapat kendala oleh karena itu, Pesan ini dibagikan oleh Bapak Rizal dari Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo.

“Memang ada beberapa tantangan, terutama terkait penyesuaian dengan teknologi baru dan kebutuhan pelatihan khusus. Namun, insentif dan dukungan dari pimpinan cukup baik sehingga disposisi petugas tetap positif dan termotivasi untuk menjalankan tugas dengan baik. Ketika petugas memiliki kemauan dan komitmen tinggi, pelaksanaan ETLE menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, jika disposisi menurun, maka pelaksanaan kebijakan ini bisa terhambat”.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa agar suatu kebijakan berjalan dengan baik, mereka yang akan melaksanakannya tidak hanya perlu memahami apa yang perlu dilakukan, tetapi juga ingin melaksanakannya (memiliki sikap yang baik). Motivasi ini dapat dibentuk oleh staf yang berkomitmen, proses seleksi yang tepat, dan insentif untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Satuan tugas yang bertanggung jawab atas Program ETLE telah menciptakan sistem untuk menangani mereka yang tidak membayar denda pelanggaran lalu lintas.

Menurut wawancara, hasil indikator disposisi studi ini sesuai dengan yang didefinisikan oleh Edward III Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi petugas dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berjalan dengan baik. Petugas satlantas Polresta Sidoarjo memiliki kemauan dan motivasi tinggi untuk menjalankan

sistem tilang elektronik ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dan transparansi penegakan hukum lalu lintas. Disposisi positif ini tercermin dari dukungan yang diberikan oleh petugas dalam mengoperasikan perangkat ETLE serta komitmen mereka dalam sosialisasi dan pelaksanaan prosedur yang tepat. Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan implementasi ETLE meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan adaptasi dari masyarakat. Sikap positif di antara mereka yang melaksanakan kebijakan sangat penting untuk keberhasilannya, jika tidak, proses implementasi dapat menghadapi tantangan besar. Temuan penulis serupa dengan studi berjudul “Implementasi Program Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) di Kota Surabaya”, yang menunjukkan bahwa pelatihan bagi pelaksana kebijakan sebelum memulai program ETLE sangat penting untuk mencapai hasil terbaik. Pembentukan satuan tugas yang terorganisir dan dirancang dengan baik untuk program ETLE ini sangat penting agar program dapat dilaksanakan secara efektif.

D. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia, dan para pelaksana memahami serta memiliki keinginan untuk mengimplementasikannya, kebijakan tersebut tetap berpotensi gagal dijalankan akibat adanya kekurangan dalam sistem birokrasi. Edward III menjelaskan bahwa terdapat dua elemen penting yang dapat meningkatkan efektivitas birokrasi atau organisasi, yaitu penetapan prosedur operasi standar (SOP) dan penguatan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program ETLE. Keberadaan SOP diharapkan dapat membantu pelaksana kebijakan dalam mengatur waktu secara efisien. Prosedur ini berfungsi untuk menstandarkan langkah-langkah kerja pejabat di dalam organisasi yang besar dan kompleks, menciptakan fleksibilitas yang lebih baik, serta menjamin konsistensi dalam penerapan peraturan.


Selain itu, pembagian tanggung jawab dalam satu bidang kebijakan di antara berbagai departemen organisasi dapat menimbulkan keterbatasan yang berujung pada inefisiensi dan kesalahan dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan internal organisasi untuk memastikan pelaksanaan yang tepat waktu, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan konsistensi dalam proses kerja di organisasi besar dan kompleks. Langkah ini bertujuan agar proses birokrasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Satuan Tugas Implementasi Kebijakan ETLE telah menetapkan prosedur operasi standar (SOP), sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rizal, anggota Satuan Polisi Lalu Lintas.

“Kami telah menyusun prosedur operasi standar di mana, setelah pelanggaran terekam kamera CCTV, pelanggar akan diberikan surat tilang yang akan dikirimkan ke alamat tempat tinggalnya. Informasi pelanggaran yang terdokumentasi selanjutnya akan diteruskan ke Kantor Pusat ETLE untuk konfirmasi dan identifikasi kendaraan. Surat konfirmasi akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan diwajibkan untuk mengonfirmasi pelanggaran dalam jangka waktu dua minggu, baik melalui situs web maupun dengan mengunjungi kantor Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum), jika terdapat kesalahan identifikasi kendaraan. Setelah verifikasi, petugas akan memberikan surat tilang yang berisi kode pembayaran, yang dapat diselesaikan secara elektronik, misalnya melalui BRIVA. Setelah melunasi denda, pelanggar dapat mengumpulkan bukti di kantor kejaksaan setempat.”

Ibu Irsalina, warga Sidoarjo yang mendapatkan tiket melalui sistem ETLE, juga mendukung pernyataan ini:

“Saya sudah familiar dengan metode ETLE karena dipromosikan melalui media sosial. Oleh karena itu, saya langsung memverifikasi tiket melalui situs web setelah menerimanya, sesuai dengan petunjuk teknis dan pengungkapan publik yang tersedia daring. Prosesnya cukup sederhana dan terstruktur dengan baik, sehingga masyarakat umum tidak merasa dirugikan.”

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) di Polresta Sidoarjo menunjukan adanya hierarki yang jelas dan terorganisir dengan baik. Struktur ini berfungsi untuk memastikan setiap tahapan dalam proses pelaksanaan SOP berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian secara efisien dan terkoordinasi. Dengan adanya struktur birokrasi yang sistematis, diharapkan alur proses SOP dapat dijalankan secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas di Polresta Sidoarjo.



Gambar 3. Alur Proses Administrasi E – Tilang
Sumber : Buku Panduan E-Tilang (2021) [17]

Berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, jelas bahwa program kebijakan ETLE memiliki prosedur operasi standar yang efektif. Data yang dikumpulkan oleh para peneliti menunjukkan bahwa sikap tim program ETLE sangat positif dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program tersebut. Mereka juga berupaya melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain SOP, yang penting untuk melaksanakan program ETLE, fragmentasi merupakan aspek kedua dalam faktor struktur birokrasi yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Fragmentasi mengacu pada pembagian tanggung jawab suatu kebijakan di antara berbagai organisasi yang berbeda, yang memerlukan koordinasi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rizal, anggota tim implementasi program ETLE:

“Untuk sistem memang sudah terintegrasi dengan baik sejalan dengan prosedur program ETLE ini, untuk validasi setelah melakukan pelanggaran pembayaran denda ETLE masuk kepada kas negara yang biasanya dapat dilakukan pembayaran melalui Bank digital/ teller bank atau bisa saja membayar langsung pada kejaksaan yang telah diarahkan. Dan koordinasi antar pihak yang menjalankan program ETLE ini berjalan dengan baik seperti pihak satlantas dengan pihak kejaksaan selalu ada koordinasi dengan baik”.

Pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan inisiatif ETLE ini kohesif, yang menyiratkan peningkatan efektivitas operasional karena berkurangnya fragmentasi. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi di Polresta Sidoarjo menunjukkan Prosedur Operasi Standar yang terdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Polresta Sidoarjo berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur organisasi yang sistematis dan terorganisir memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab pelaksanaan SOP terdistribusi secara jelas pada tiap unit kerja. Hal ini memudahkan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan prosedur sehingga proses kerja berjalan efisien dan sesuai dengan ketentuan. Hasil ini menunjukkan kontras jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo (2022), yang menyelidiki penggunaan sumber daya selama pelaksanaan Program e-Tilang, dan menemukan hal-hal yang bertolak belakang seperti pemahaman publik yang terbatas terhadap SOP yang telah ditetapkan untuk inisiatif ETLE ini dan kurangnya sinkronisasi antara warga setempat dan tim yang mengawasi pelaksanaan program ETLE ini.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kebijakan Pelaksanaan Program ETLE di Kepolisian Daerah Sidoarjo, dapat disimpulkan beberapa hal. Dalam aspek komunikasi, tim Kepolisian Daerah Sidoarjo dalam pelaksanaan e-tilang Polresta Sidoarjo masih berada pada tahap peningkatan efektivitas, dengan kendala utama terletak pada konsistensi penyampaian informasi yang masih memerlukan peningkatan kinerja. Kejelasan pesan yang disampaikan telah terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima informasi. Proses transmisi pesan juga berlangsung lancar dan tepat waktu, memastikan seluruh pihak menerima informasi yang diperlukan secara akurat dan efisien.

Dari sisi sumber daya, terlihat bahwa tujuan belum sepenuhnya tercapai karena masih sering terjadi gangguan pada jaringan internet yang digunakan, sehingga menimbulkan kendala teknis dalam operasional sistem. Oleh karena itu, perbaikan dan pemeliharaan jaringan menjadi aspek penting agar sistem ETLE dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan yang efektif dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah Sidoarjo.

Terkait disposisi, pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh petugas Satlantas Polresta Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Para petugas menunjukkan kemauan dan motivasi tinggi dalam menerapkan sistem tilang elektronik sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban serta transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Dari segi struktur birokrasi, pelaksanaan e-tilang Polresta Sidoarjo berjalan dengan baik, sebagaimana terlihat dari penerapan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang jelas dan terstandardisasi. Setiap tahapan prosedur dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses administrasi dan koordinasi antarunit berlangsung efektif, teratur, dan mendukung kelancaran layanan e-tilang kepada masyarakat.

REFERENSI

- [1] Indri Cahyani, “Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru),” 2021.
- [2] Y. Dwi Arjuna Akademi Kepolisian Republik Indonesia, “Indonesian National Police Academy Pp,” 2020. [Online]. Available: Www.Maxmanroe.Com:Url
- [3] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.”
- [4] “Uu Nomor 22 Tahun 2009”.

- [5] Ariel Fairuz Izzaaqli, “Studi Perbandingan Penerapan E-Tilang Terhadap,” 2024.
- [6] Peraturan Pemerintah (Pp) No. 80 Tahun 2012, “Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”
- [7] Suparno, “19.509 Pengendara Ditilang Selama Operasi Zebra Semeru 2024 Di Sidoarjo ,” Detik Jatim.
- [8] Diky Putra Sansiri, “10.722 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh Semeru Di Sidoarjo, Ini Rincian Dan Wilayah Dengan Jumlah Pelanggaran Tertinggi,” Radarsidoarjo.Id.
- [9] P. Daerah, B. Tengah,) Turhindayani, And A. Halim, “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada.”
- [10] B. Adi Prayogo, “Analisis Terhadap Indikator Pelanggaran Dalam Sistem Tilang Elektronik Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo Analysis Of Violation Indicators In The Sidoarjo Polresta Polresta Electronic System,” 2023. [Online]. Available: <https://www.netralnews.com/provinsi-dengan-kendaraan-bermotor-terbanyak>
- [11] D. A. Sindiana And I. Rodiyah, “Implementation Of A Website Based Village Information System In The Dukuhsari Village Government Jabon Distric [Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon],” 2023.
- [12] A. Firman Syaifullah And E. Rosnawati, “Effectiveness Of Law Enforcement For Criminal Traffic Violations In Sidoarjo Regency [Efektivitas Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sidoarjo],” 2024.
- [13] “Teori Kualitas Pelayanan Parasuraman, Zeithaml, Dan Berry (1990).”
- [14] T. D. Handayani And I. Rodiyah, “P A G E | 1 Quality Of Population Administration Services Using The Plavon Dukcapil Application At The Gempolsari Village Tanggulangin District Sidoarjo Regency [Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Aplikasi Plavon Dukcapil Di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo],” 2024, Doi: 10.21070/Ijcccd.V4i1.843.
- [15] Muhammad Diaz Handa Pratama And Isnaini Rodiyah, “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal,” Vol. Xx No. Xx, 2024.
- [16] M. Taufik, “Tilang Elektronik Di Sidoarjo Alami Kendala Jaringan Akibat Tersambar Petir.”
- [17] Kejaksaan Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Tilang,” 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.